

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan tujuan menjamin kehidupan masyarakat. Peningkatan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan sebuah proses pembangunan yang mempunyai prinsip memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Masalah terbesar yang harus di hadapi adalah mencapai pembangunan berkelanjutan yang terganggu atau mengalami kerusakan.

Dari diri manusia sendiri dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik. Lingkungan hidup saat ini sangat mengalami kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan tersebut terjadi akibat ulah dari manusia yang tidak dapat menjaga kelestarian lingkungan maka hal tersebut menjadi faktor utama kerusakan lingkungan hidup.

Limbah merupakan sampah sisa produksi yang mengandung bahan – bahan yang dapat menimbulkan polusi dan dapat mengganggu kesehatan. Pada umumnya sebagian orang mengatakan bahwa sampah adalah bahan yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan kembali yang harus segera dibuang. Jika pembuangan dilakukan secara terus menerus maka

akan menimbulkan pencemaran udara, lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Produksi tahu menghasilkan dua jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan, sementara limbah cair dihasilkan dari proses perendaman, pencucian, perebusan, pengempresan dan percetakan. Hampir dari seluruh proses tersebut menghasilkan limbah yang berwujud cair yang berakibat tingginya limbah cair tahu. Dalam proses pembuatan produksi tahu merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang membawa dampak negatif dan memburuknya kesehatan bagi masyarakat.

Air merupakan sumber daya yang sangat penting dan sangat mendasar karena tanpa air kehidupan tidak akan bisa berlangsung terutama manusia, tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Maka dari itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain dan pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Aktifitas manusia dapat pula mengakibatkan dampak negatif seperti pencemaran terhadap lingkungan. Seperti pencemaran air yang terjadi di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Di tengah-tengah permukiman penduduk berdiri industri tahu yang sisa limbah cair industrinya dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran air di sekitar lingkungan tersebut.

Dalam pemanfaatan air kali guna memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat sehari-hari sebaiknya harus lebih memperhatikan apakah air kali tersebut termasuk bersih atau kotor, sekalipun kotor dapat disaring terlebih dahulu supaya dapat memenuhi kebutuhan air setiap desa tercukupi dan mengalir sawah. Usaha pabrik industri pangan dapat mencemari lingkungan antara lain tahu, tempe dan tapioka. Limbah industri kecil pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah karbohidrat, lemak, garam dan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaan dan pembersihan.³

Untuk mencegah dan mengatasi segala macam limbah industri, khususnya pemerintah daerah berperan sangat aktif melalui perundang-undangan. Pemerintah daerah telah menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan dalam arti pembangunan yang dapat bermanfaat untuk sekarang dan masa yang akan datang.⁴

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi untuk setiap warga negara Indonesia yang telah ditetapkan pada peraturan daerah Kabupaten Jombang pasal 28 ayat (1) yang berbunyi ” setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵

Dalam pasal tersebut memiliki arti kita mendapatkan hak untuk hidup sehat merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia.

³Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang: *Pengelolaan Lingkungan Hidup* pasal 20 ayat (1).

⁴Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 pasal 8.

⁵Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 28 (1).

Dalam menjaga hak-hak tersebut kita wajib untuk menjaga lingkungan disekitar kita.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dilarang (a) dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan baku mutu udara ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, (b) melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan”.

Di dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada bab XII yang berbunyi pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat dalam mengawasi lingkungan hidup terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶ Dijelaskan dalam pasal 5 peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang

- a. Menetapkan kebijakan PPLH
- b. Menyusun KLHS
- c. Menyusun RPPLH
- d. Menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan wajib UKL-UPL
- e. Melakukan inventarisasi sumber daya alam dan GRK
- f. Mengembangkn kerjasama dan kemitraan
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perundang-undangan.

⁶Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal
- k. Mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup
- l. Mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup
- m. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan
- n. Menerbitkan izin lingkungan
- o. Melakukan penegakan hukum lingkungan
- p. Memberikan fasilitasi dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro.⁷

Untuk menindaklanjuti kasus pencemaran lingkungan sebagai bentuk dampak negatif dari kemajuan ekonomi dan kebutuhan manusia, yaitu pembuangan limbah oleh berbagai industri dan badan usaha. Melihat makin buruknya kejadian tersebut pemerintah harus melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perizinan suatu usaha atau kegiatan mudah dan dapat digunakan apabila persyaratan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah semua perizinan usaha terpenuhi harus memiliki surat izin pembuangan limbah cair industri. Di sisi lain masih banyak usaha-usaha di desa Sumbermulyo yang setelah mendapatkan surat izin usaha atau lingkungan yang tidak menaati larangan pada perda Kabupaten Jombang pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁸

Di dalam izin suatu usaha dan izin pembuangan limbah cair industri apabila tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* pasal 5.hal.6

⁸*Ibid.* hal. 6.

peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka dapat dikenakan sanksi apabila melanggar sesuai dengan pasal 82C ayat 1 tentang sanksi administratif Undang-Undang cipta kerja Nomor 11 tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak problematika dalam Pengawasan Limbah Pabrik tahu maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasa Syari’ah (Studi Kasus Pada Pabrik Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”.

Maka dari itu adanya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja dari institusi tersebut dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan atau institusi harus rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan dapat diartikan sebagai instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahap dalam proses manajemen berlangsung maupun setelah berakhir yang memiliki tujuan agar mengetahui tingkat atau proses pencapaian yang telah di lakukan sebuah instansi. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan.

Apabila telah mencapai titik keberhasilan perlu di pertahankan dan ditingkatkan dalam mewujudkan manajemen berikutnya pada lingkungan instansi. Sebaliknya itu setiap kegagalan harus diperbaiki secara maksimal

dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun dari sistem pelaksanaannya. Dari penjelasan diatas itulah fungsi dari pengawasan agar dapat memperoleh sesuatu yang lebih baik untuk melaksanakan perbaikan apabila ada sesuatu yang keliru atau menyimpang sebelum berakibat fatal dan sulit untuk diperbaiki kedepanya.

Adapun juga pandangan fikih lingkungan yang sudah di ajarkan oleh agama Islam terdapat istilah khalifah yaitu sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga dan memelihara alam untuk kesejahteraan makhluk hidup. Penjelasan di atas sudah jelas bahwa kita sebagai manusia yang dibekali dengan akal harus mampu bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk seluruh makhluk hidup.⁹

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-Nya. Allah tidak menciptakan alam semesta dengan main-main atau tanpa memiliki tujuan. Alam semesta adalah bagian dari kehidupan setiap makhluk hidup. Alam berisi (udara, air, tanah dan tumbuhan) yang selalu bertasbih kepada sang pencipta yaitu Allah SWT dengan kuasa-Nya. Allah SWT selalu mengingatkan kepada setiap manusia agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dan menganjurkan kepada kita sebagai umat manusia yang berakal untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan maksud demi keseimbangan ekosistem di dunia.

⁹Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011),hal.16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terhadap pengawasan limbah pabrik tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terhadap pengawasan limbah pabrik tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017?
3. Bagaimana tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terhadap pengawasan limbah pabrik tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Siyasa Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Mengetahui tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap pengawasan limbah pabrik tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap pengawasan limbah pabrik tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang perspektif peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2017.

3. Mengetahui tugas dan wewenang pemerintah daerah terhadap pengawasan limbah pabrik tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Siyasa Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap proses Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasa Syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan pustaka karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bahan pertimbangan

dalam Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasah Syariah.

b. Pengusaha Pabrik Tahu

Diharapkan seluruh pengusaha industry pabrik tahu dapat mengerti bahwasanya pembuangan limbah cair tahu yang di buang langsung ke media air atau sungai dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat sekitar.

c. Masyarakat Desa Terdampak

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Rejoso mengenai bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasah Syariah di sisi lain sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasah Syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terkait istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasah Syariah” (Studi Kasus Pada Pabrik Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten

Jombang)”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Penegasan Konseptual

a. Pengawasan limbah pabrik

Pengawasan limbah pabrik adalah bahan atau barang sisa bekas dari suatu kegiatan atau dari proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Berdasarkan peraturan pemerintah No.18/1999 jo.pp 85/1999 Limbah pabrik didefinisikan sebagai sisa atau hubungan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia.¹⁰ Limbah pabrik merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini di sebabkan pihak pabrik atau pengusaha pabrik tahu langsung membuang limbah yang dihasilkan dari pengolahan bahan atau industri ke tanah kosong, ke sungai tanpa memperhatikan senyawa yang terkandung di dalam limbah tersebut.¹¹

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

¹⁰Philip Kristanto, *Ekologi Industri*. (Yogyakarta: Pressindo, 2002) hal.98.

¹¹Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Perlindungan Dan Pengeolaan Lingkungan Hidup*.

¹²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

c. Perda Nomor 8 Tahun 2017

Perda Nomor 8 Tahun 2017 adalah sebuah peraturan daerah yang ada di Kabupaten Jombang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³

d. Siyasah Syariah

Siyasah Syariah adalah suatu kajian yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, bangsa dan negara. Menurut sumber ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi bahkan melindungi seluruh masyarakatnya.¹⁴

e. Limbah Pabrik Tahu

Limbah Pabrik adalah pencemaran yang di hasilkan oleh limbah tahu merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Limbah cair yang berasal dari tahu dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi kadarnya. Jika limbah tersebut langsung dibuang ke air, sangat menurunkan daya dukung lingkungan khususnya air.¹⁵

¹³Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.hal 1.

¹⁴Al-mawardi, *al-ahkam*. (Qisti Press), hal. 240.

¹⁵A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, (Jakarta: 2000). hal.48

f. Pabrik Tahu

Pabrik Tahu adalah suatu bangunan industri yang terdapat pekerja untuk mengawasi proses pembuatan tahu. Pada dasarnya tahu berasal dari bahan baku kedelai.¹⁶

g. Desa Sumbermulyo

Desa Sumbermulyo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.¹⁷

h. Kecamatan Jogoroto

Kecamatan Jogoroto adalah salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/ Kelurahan.¹⁸

i. Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.¹⁹

2. Penegasan Oprasioanal

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian Peran Pemerintah Dearah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasa Syariah adalah

¹⁶Beddu Amang dkk,*Ekonomi kedelai diIndonesia.Cet1*;(Bogor: Institut Pertanian Bogor,IPB PRESS, 1996). hal. 265-266.

¹⁷<https://sumbermulyo-jombang.wordpress.com.2021/05/04>.

¹⁸ <https://Jombang.kab.Jogoroto.com.2021/05/01>.

¹⁹*Ibid.*

meneliti tentang proses pengawasan pemerintah Daerah Khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani usaha Industri yang tidak menaati Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 Bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang sesuatu yang penulis anggap ganjal dengan dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Sehingga jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasah Syari'ah (Studi Kasus pada Pabrik Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasa'ah Syaria'h (Studi Kasus pada Pabrik Tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasa'ah Syari'ah. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan telah dipaparkan, maka tahapan selanjutnya memaparkan temuan yang dilakukan langsung dilokasi penelitian. Penelitian ini akan dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara penelitian yang dilakukan.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan menulis tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil

penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Tahu Perspektif Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Dan Siyasah Syar'iah.

BAB VI Penutup dan Kesimpulan, pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.